

# PERDA BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat anak sebagai harapan pembangunan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk :

1. Bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
2. Tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
3. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi, yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak, kewajiban anak, perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. (*Balitbang/21*).